INOVASI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA

(Studi Kasus di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis)

Ahmad Juliarso 1, Eet Saeful Hidayat 2

ABSTRAK

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa sumber pembiayaan pembangunan dapat diperoleh desa melalui Pendapatan Asli Desa (PADesa). Pendapatan Asli Desa ini berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Berbagai jenis pengelolaan pembangunan dan aset yang dimiliki desa berpotensi menghasilkan berbagai jenis pendapatan desa.

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji tentang inovasi pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Pemerintah Desa Rancah melakukan inovasi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan cara mengoptimalkan keberadaan pasar desa yang dimiliki oleh Pemerintah Desa, disamping itu, upaya lain yang dilakukan adalah dengan cara mengoptimalisasikan sumber daya alam lain yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Rancah, misalnya dari sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan lain sebagainya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (aparatur desa) juga dilakukan oleh pemerintah Desa Rancah, sehingga diharapkan dapat lebih mampu dalam mengelola sumber-sumber asli pendapatan desa yang dimiliki.

Kata Kunci: Inovasi, Pemerintahan Desa, Pendapatan Asli Desa.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakat daerahnya dimana konsep pembangunan harus lebih diarahkan lagi pada pembangunan berbasis tingkatan terendah dalam suatu struktur pemerintahan yaitu desa. Peran pemerintah desa dalam pembangunan desa pada era otonom daerah sangat penting, dimana secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerahnya sendiri.

Dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan. Otonomi desa merupakan kebijakan pemerintah daerah yang diberikan kepada pemerintah desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga dapat memaksimalkan pendapatan desa untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat (Adisasmita, 2006).

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna sehingga Desa mampu melaksanakan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka perlu didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai. karenanya optimalisasi pendapatan asli desa menjadi hal yang sangat penting. Keuangan desa tersebut dimaksudkan untuk pembiayaan program kegiatan yang dimiliki. Jika Pendapatan asli Desa bisa ditingkatkan maka desa akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut, sehingga akan terwujud kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas-fasilitas umum di desa. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi desa maka perlu untuk meningkatkan dan menggembangakan segala potensi-potensi sumber daya ekonomi yang ada di Desa Peling sebagai salah satu Sumber pendapatan di Desa.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok: a. Pendapatan Asli Desa (PADesa); b. Transfer; dan c. Pendapatan Lain-Lain. (3) Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: a. Hasil usaha; b. Hasil aset; c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan d. Lain-lain pendapatan asli desa.

Keberadaan pasar desa dalam menunjang pendapatan asli desa diharapkan mampu menjawab permasalahan yang muncul dalam meningkatkan kesejahteraan desa masyarakat desa itu sendiri. Dan masih Banyak potensi desa rancah yang masih dapat di angkat untuk lebih mendongkrak pendapatan asli desa. Penyediaan sumber-sumber pendapatan asli desa yang berhasil guna dan tepat guna selama ini tidak pernah memperhitungkan potensi yang sesungguhnya. Pada umumnya dan kebiasaan selama ini perhitungan lebih mengandalkan pada target dan realisasi yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rancah dalam meningkatkan Usaha Pendapatan Desa?
- Bagaimana Inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rancah Dalam Peningkatan Usaha Pendapatan Asli Desa?
- Faktor Faktor apa sajakah yang Mempengaruhi Peningkatan Usaha Pendapatan Asli Desa di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Inovasi

Inovasi dalam sebuah organisasi pemerintahan saat ini merupakan suatu keharusan dalam upaya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kata inovasi berasal dari bahasa inggris innovation berarti prubahan. Inovasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan atau pemikiran manusia untuk menemukan sesuatu yang baru yang berkaitan dengan input, proses, dan output, serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Inovasi yang berkaitan dengan input diartikan sebagai pola-pola pemikiran atau ide manusia yang disumbangkan pada temuan baru. Adapun inovasi yang berkaitan dengan dengan proses banyak berorientasi pada metode, teknik, ataupun cara bekerja dalam rangka menghasilkan sesuatu yang baru. Selanjutnya, inovasi yang berkaitan dengan output berdasarkan definisi tersebut lebih ditujukan pada hasil yang telah dicapai terutama penggunaan pola pemikiran dan metode atau teknik keria yang dilakukan. Ketiga elemen dalam inovasi tersebut sesungguhnya membentuk suatu kesatuan yang utuh (Makmur & Rohana 2012:9).

Merujuk kepada kerangka teori yang ada, sebuah inovasi adalah merupakan proses yang dimulai dengan keinginan untuk menjadi lebih baik yang kemudian dilanjutkan dengan usaha untuk mewujudkannya dan membuatnya berjalan dengan baik. Inovasi sangat terkait dengan penemuan (invention), dimana secara umum inovasi muncul dari sebuah proses trial and error dan bukan dari sebuah perencanaan besar (Tabor, Samson dalam Ellitan dan Anatan 2002). (2009:3) menerangkan salah satu alasan mengapa inovasi sangat diperlukan karena cepatnya perubahan lingkungan bisnis yaitu semakin dinamik dan hostile, sehingga sebuah organisasi harus bisa mengelola inovasi sebagai penentu keberhasilan organisasi untuk menjadi kompetitif.

Dalam literatur manajemen dikemukakan sejumlah defenisi inovasi dimana cara luas berada dalam tema-tema perubahan proses atau teknologi yang menciptakan nilai bagi pelanggan atau organisasi. Inovasi yang berbeda tersebut lebih kepada semata-mata perubahan. Holversen dalam Sangkala (2013:26) mendefenisikan inovasi dalam pengertian yang agak luas sebagai "perubahan dalam perilaku". Holversen menyatakan bahwa tidak ada satupun defenisi yang mampu memberikan pemahaman inovasi didalam evolusi yang konstan (dalam O'Donnell, Orla. 2006). Inovasi adalah spesifik wiraswastawan, suatu alat untuk memanfaatkan perubahan sebagai peluang bagi bisnis yang berbeda atau jasa yang berbeda. Inovasi dapat ditampilkan sebagai ilmu, dapat dan dapat dipraktekkan. (Peter dipelajari 1994:21).

Halversen dkk (2003) membagi tiga tipe spektrum inovasi dalam sektor public:

- 1. *Incremental innovation to radical innovation* (ditandai oleh tingkat perubahan, perbaikan incremental terhadap produk, proses layanan yang sudah ada).
- 2. *Top down innovation to bottom-up innovation* (ditandai oleh mereka yang mengawali proses dan mengarah kepada perubahan perilaku dari top manajemen atau organisasi atau institusi didalam hirakhi, bermakna dari para pekerja ditingkat bawah seperti pegawai negeri, pelayan masyarakat,dan pembuat kebijakan di level menengah).
- 3. Need led innovations anda efficiency-led innovation (ditandai apakah inovasi proses telah diawali untuk menyelesaikan masalah spesifik atau agar produk, layanan atau prosedur yang sudah ada lebih efisien.

Mulgan dan Albury dalam Sangkala (2013:31) memperkenalkan bahwa ada 3 tipe inovasi (inkremental, radikal, dan sistemik) bersumber dari level yang berbeda (lokal, lintas organisasi, dan nasional) yang dihasilkan dalam instansi pemerintahan yang memerankan tiga kebijakan yang saling terkait dan tertarik dengan inovasi:

- Inovasi kebijakan : arah dan inisiatif kebijakan baru
- Inovasi dalam proses pembuatan keputusan kebijakan untuk mempercepat inovasi dan penggabungan.
- Inovasi top-down dimana perubahan spesifik didorong melalui penerapan sistem dengan preskripsi, regulasi dan dukungan, serta inovasi bottom-up dimana pemerintah memberikan kemungkinan dan menfasilitasi pengembangan dan penggabungan (difusi) inovasi yang berasal dari organisasi atau jaringan di dalam sistem. Rogers (2003) mendefinisikan diffusion sebagai proses dimana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu terus-menerus antar anggota sistem sosial (2003). Patut dicatat dalam literatur bahwa focus pada mekanisme dan proses dimana inovasi diterapkan dan diadopsi oleh organisasi lain (difusi atau disseminasi) adalah penting sebagai focus pada aslinya dan kelahiran inovasi Mulgan dan Albury, dalam Sangkala (2013:32).

2.2. Konsep Pendapatan Asli Desa

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkankemandirian daerah dalam hal ini adalah desa dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah kabupaten atau pemerintah pusat. Pendapatan Asli Desa adalah merupakan salah satu sumber pendapatan Desa, dimana PAD itu adalah merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pernerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa. Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil tanah Kas Desa, swadaya dan partisipasl masyarakat desa, hasil gotong royong masyarakat desa dan lainlain hasil dari usaha desa yang sah.

Peningkatan kemandirian desa sangat erat kaitannya dengan kemampuan desa dalam mengelola Pendapatan Asli Desa (PADes). Semakin tinggi kemampuan desa dalam menghasilkan PADes, maka semakin besar pula diskresi/keleluasaan desa untuk menggunakan **PADes** tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan desa. Menurut Pasal 72 UU No. 6 Tahun 2014 bahwa Pendapatan Desa bersumber dari: pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lainlain pendapatan asli Desa; alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi alokasi Kabupaten/Kota; dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lainlain pendapatan Desa yang sah.

3. METODE PENELITIAN3.1 Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini meliputi metode pendekatan studi, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dimana peneliti memberikan gambaran umum mengenai inovasi Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan penelitian di atas maka diperlukan pendekatan studi sebagai berikut :

- Melakukan studi literatur mengenai inovasi Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Rancah Kecamatan rancah Kabupaten Ciamis;
- b. Mengidentifikasi program-program dan kebijakan sebagai langkah inovasi

- Pemerintahan Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Rancah;
- c. Menganalisis potensi-potensi yang dapat digali sebagai wujud inovasi Pemerintahan Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari atau mengkaji permasalahan melalui bukubuku, literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Studi Lapangan, dilakukan dengan cara:
 - Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yang sedang diteliti.
 - Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten dengan focus penelitian.

3.3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses menyusun data agar dapat ditafsirkan dan dapat diketahui makna. Dalam penelitian ini, analisis data penulis lakukan sebagai berikut:

- (1) Setiap informasi atau data yang diperoleh, baik melalui observasi, wawancara, studi dokumenter dan angket, kemudian dianalisis;
- (2) Penganalisisan yang dilakukan setiap selesai pengumpulan data, diikuti dengan interpretasi dan elaborasi untuk menemukan makna yang terkandung didalamnya:
- (3) Membuat kategorisasi dari unit-unit data dengan mengklasifikasi data, sehingga data mentah yang terkumpul dapat ditransformasikan dengan sistematis menjadi unit-unit yang dapat dipilahkan menurut karakteristiknya. Disini dibuat batas-batas setiap unit untuk keperluan analisis berikut. Proses unitisasi ini dilakukan bukan saja setelah data terkumpul semua akan tetapi dilakukan pula selama proses pengumpulan data;
- (4) Mengadakan triangulasi, yaitu membandingkan informasi data yang sama yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, studi dokumenter dan

- angket), disamping membandingkan informasi (data) yang sama yang diperoleh dari berbagai sumber (responden);
- (5) Mengadakan member check sebagai sumber utama informasi (data) dalam penelitian ini. Kegiatan member check ini penulis lakukan setiap selesai mengadakan observasi dan wawancara dengan responden.

 Sedangkan member check terakhir
 - Sedangkan *member check* terakhir dilakukan setelah selesai pengumpulan data secara keseluruhan;
- (6) Mengadakan diskusi dalam usaha menguji validitas-data yang terkumpul;
- (7) Memberikan tafsiran sebagai usaha menemukan makna yang terkandung dan diperoleh dalam penelitian ini.

3.4. Alur Penelitian / Research Frame Work

Alur penelitian ini terbagi ke dalam 4 tahap, adapun tahapannya adalah sebagai berikut :

- Tahap pertama penelitian ini adalah melakukan pengkajian tentang kondisi kebijakan pemerintah pusat, propinsi, kabupaten dan desa yang mmenuntut pemerintah desa harus inovatif dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Pada tahap ini dilakukan analisis berupa kajian kelembagaan yang terdiri dari : pertama, produk kebijakan yang berhubungan dengan sumber keuangan desa yang berasal dari pusat, propinsi, kabupaten maupun dari desa sendiri. Kedua, melihat peran pemerintah desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan desa tersebut. Di samping itu, juga dilakukan kajian literature terkait inovasi dengan pemerintahan desa dalammeningkatkan pendapatan asli desa.
- Tahap kedua penelitian ini adalah 1) b. melakukan inventarisasi data yang terkait dengan sumber-sumber pendapatan desa, 2) dengan melihat karakteristik potensi yang dimiliki oleh desa Rancah, 3) memahami permasalahan dihadapi yang oleh pemerintahan desa Rancah dalam mengelola meningkatkan potensi desa untuk pendapataan asli desa.
- Tahap ketiga penelitian ini adalah menganalisis langkah-langkah inovasi pemerintahan desa Rancah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa.
- d. Tahap keempat penelitian ini adalah tahap finalisasi penelitian untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi untuk selanjutnya menyusun model inovasi pemerintahan dalam meningkatkan

Wilayah **STUDI LITERATUR DESA RANCAH** Analisis Produk Kebijakan Inventarisasi Data Sumbersumber Pendapatan Desa Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola PADes Potensi Ekonomi Desa Permasalahan SIMPULAN HASIL Analisis Langkah-langkah Inovasi * **REKOMENDASI** Incemental Innovation to Radical Top Down Innovation to **Bottom-up Innovation** Need Led Innovations and Efficiency-led Innovation Inovasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan PADes

Gambar 3.1 Research Frame Work/ Alur Penelitian

3.6 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan, yaitu dari Bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan Maret 2017.

4.2 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.2.1 Peningkatan Usaha Pendapatan Desa di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi desa maka perlu untuk meningkatkan dan menggembangakan segala potensi-potensi sumber daya ekonomi yang ada di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Untuk penggalian potensi sumber daya ekonomi tersebut, maka dibutuhkan keaktifan dan sinergitas bersama dari pemerintah desa dan masyarakat selaku objek utama itu sendiri.

di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, Pendapatan Asli Desa yang ada saat ini berasal dari beberapa bidang, diantaranva adalah Pasar Desa. Tuiuan pemerintah mendirikan pasar desa ini adalah agar bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat memberikan kesempatan dan juga masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, dan hasil kedepannya pemerintah juga berupaya menciptakan sumber pendapatan yang bisa membantu pendapatan daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat dari tahun sebelumnya dan membantu kemajuan

pembangunan daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah untuk tujuan bersama bukan hanya bagi pembangunan di desa tapi bisa untuk menunjang pembangunan daerah yang lebih baik lagi. Pasar Desa ini merupakan sumber paling besar bagi Pendapatan Asli Desa Rancah. Dengan 660 Kios dan penarikan sewa tanah desa (dengan status hak guna pakai) sebesar 20 ribu/kios (Pendapatan Kotor), maka total pendapatan yang diperoleh per tahun oleh Desa Rancah dapat terhitung sebanyak 158.440 Juta.

Pengelolaan keuangan dari pasar desa ini berupa adanya penarikan retribusi untuk para pedagang. Setelah sebelumnya selama 20 tahun lebih keuangan dari pasar desa ini tidak dikelola dengan baik, karena selama ini hanya ada pungutan biaya retribusi sebesar 10.000 ribu per bulan. Dengan adanya pengelolaan keuangan dari pasar desa yang teratur maka pendapatan dari sector retribusi di Desa Rancah pun meningkat.

Selain dari Pasar Desa, upaya peningkatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rancah dalam meningkatkan pendapatan Asli Desa adalah dari sektor retribusi, misalnya retribusi parkir pasar, Pedagang Kaki Lima, optimalisasi pasar hewan, optimalisasi tanah bengkok, dan jasa sewa gedung yang dimiliki oleh pemerintah desa.

Penggalian Peningkatan Pendapatan Asli Desa Rancah digunakan untuk kegiatan-kegiatan berikut ini:

1. Pengolahan Sampah

Desa Rancah mendapat bantuan alat mesin pengolahan sampah dari BPLH pada tahun 2016. Harapannya, sektor ini bisa menanggulangi pengangguran dan meningkatkan ekonomi desa.

2. Penambahan Kios

Penambahan kios ini sedang dilakukan disekitar lapang dan aula desa. Tujuannya adalah agar pendapatan desa meningkat.

3. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)
Dengan adanya BUMDes ini, diharapkan
mampu mengelola dan membina UMKMUMKM yang ada.

4.2.2 Inovasi Pemerintah Desa Rancah Dalam Peningkatan Usaha Pendapatan Asli Desa

Pemerintah adalah orang yang langsung berhadapan dengan masyarakat, dan tentunya diharapkan dapat memberikan peran yang nyata dalam setiap pelaksanaanya. Upaya yang dilakukan pemerintah seperti melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dengan harapan mendapat perhatian dari pemerintah kecamatan bahkan pemerintah daerah sehingga pasar desa ini lebih berkembang dan bermanfaat juga bagi peningkatan pembangunan desa kedepan.

Pengoperasian pasar desa ini berlangsung setiap hari dan dirasakan oleh masyarakat sekitar terutama para penjual sangat memberikan manfaat yang besar. Apalagi, saat ini pemerintah desa sedang membangun kembali kios tambahan disekitar Aula Desa yang tentu saja akan menambah pos pendapatan dari sektor penyewaan kios bagi Desa Rancah.

Kondisi pasar desa masih terus beroperasi, meskipun dihari tertentu seringkali kurang penjual atau pembeli apalagi jika kondisi cuaca sedang hujan, awalnya memang ada sedikit keraguan dari masyarakat dalam tahap awal perencanaan, namun setelah ada pelaksanaan yang nyata ternyata masyarakat mendukung dengan kebijakan yang telah dibuat tersebut dan dinilai cukup membantu. Dapat disimpulkan bahwa kondisi dalam pelaksanaan pasar desa yang ada di desa Rancah ini berlangsung baik seperti kondisi umum sebuah pasar. Dapat dilihat dari pelaksanaannya, respon yang diberikan oleh masyarakat cukup baik.

Selanjutnya usaha pemerintah desa dalam peningkatan kemampuan UMKM dalam mengelola usahanya sendiri terhambat oleh kurangnya pemahaman dari masyarakat penggiat UMKM dalam hal hak cipta dan hak paten dagang. Ini tentu saja sangat merugikan masyarakat itu sendiri, karena UMKM di Desa Rancah yang merupakan pengrajin sale pisang tidak dapat memasarkan produknya dibawah label sendiri sehingga akhirnya produk tersebut berlabel tempat pengepul pada saat pemasaran. Ini sangat disayangkan karena menjadikan para pengrajin dan UMKM di Desa Rancah tidak dapat berkembang dan memiliki kebanggan serta rasa penghargaan karena tidak memiliki hak cipta dan hak paten sendiri atas produknya.

4.2.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Usaha Pendapatan Asli Desa Di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis

Dalam melakukan usaha peningkatan pendapatan asli desa tentu saja dipengaruhi oleh berbagai hal atau berbagai faktor-faktor, diantaranya yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Faktor ini tentu saja sangatlah krusial karena sebaik apapun sumber daya alam apabila sumber daya manusianya yang kurang berpengalaman dan rendah, maka tidak akan bisa untuk memanfaatkan dan mengolahnya. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli desa pun akan sulit apabila kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia di desa tersebut tidak optimal. Sumber daya manusia yang ada di lingkungan pemerintahan desa sudah cukup bagus, hal ini terlihat dari adanya beberapa perangkat desa yang berpendidikan tinggi.

2. Sumber Daya Alam

Faktor sumber daya alam turut mempengaruhi dalam meningkatkan sumber pendapatan asli desa. Misalnya saja di sektor pertanian, kondisi tanah yang sangat subur berpengaruh terhadapt hasil panen yang pada akhirnya memberikan pemasukan yang lumayan bagi Pendapatan Asli Desa.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa. Karena tanpa adanya partisipasi masyarakat, setiap program pembangunan yang dicanangkan akan sulit terealisasi.

Di Desa Rancah sendiri, tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam hal setiap kebijakan dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi masih terdapat beberapa masyarakat awam terutama dalam hal peningkatan UMKM .Beberapa masih belum mengetahui manfaat dari pembuatan hak dagang dan label.

4. Tata kelola Pemerintahan

Untuk dapat meningkatkan pendapatan desa juga diperlukan pengelolaan yang baik dalam setiap prosesnya. Sehingga hasil yang didapatkan akan maksimal.

Di Desa Rancah untuk penyelenggaraan pasar desa dan penarikan keuangan di pasar desa diatur dengan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pasar Desa Desa Rancah, dan Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pungutan Keuangan Di Pasar Desa Desa Rancah. Peraturan tersebut dibuat agar tidak terjadi penyimpangan dalam hal penyelenggaraan pasar desa dan penarikan keuangan di pasar desa tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peningkatan Usaha Pendapatan Asli Desa di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut .

Bahwa usaha yang dilakukan pemerintah Desa Rancah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa lumayan cukup berhasil. Hal ini terlihat dari adanya pengelolaan keuangan dari pasar desa yang baik. Meskipun pengelolaan retribusi pasar ini baru dimulai pada tahun 2013 namun telah memberikan peningkatan pada pendapatan desanya. Pendapatan Asli Desa Rancah terbesar berasal dari pasar desa yaitu sekitar 50 persen dari total jumlah Pendapatan Asli Desa, dan sisanya berasal dari pertanian, peternakan, dan lainnya.

Keberhasilan dalam peningkatan ini tentu saja sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga pembangunan desa, sekaligus dalam usahanya tersebut juga ikut melatih masyarakat untuk mengembangkan potensi sumber daya ekonomi yang ada.

Keberhasilan pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Asli Desa ini tidak terlepas dari peran pemerintah desanya untuk mengatur dengan baik aset-aset dan potensipotensi desa yang mereka miliki. Selain itu, partisipasi dari masyarakat yang turut mendukung kebijakan pemerintah desa dalam memajukan perekonomian desanya juga menjadi keberhasilan tersebut desa mengelola potensi desanya. Maka dalam hal ini antara pemerintah desa dan masyarakat saling berkontribusi dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Desa.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap peningkatan usaha Pendapatan Asli Desa diantaranya yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, masyarakat, dan tata kelola yang baik.

Kemampuan dan kemauan dari sumber daya manusia di desa tersebut yang mampu mengelola potensi yang ada sangat berperan dalam memajukan desanya. Selain itu, keberadaan sumber daya alam yang mendukung pun turut berpengaruh terhadap ajuan desa tersebut. Adanya sumber daya alam ini yang nantinya akan dikelola oleh sumber daya manusia desa tersebut untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga dapat bernilai ekonomis tinggi.

Partisipasi dari masyarakat dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa juga ikut berperan dalam keberhasilan meningkatkan pendapatan desa. Karena jika masyarakatnya tidak mau diajak ikut berubah maka pemerintah desa akan sulit untuk melakukan perubahan.

Kemudian untuk mengatur hal-hal tersebut maka diperlukan juga tata kelola yang baik dari pemerintah desanya sendiri. Hal ini sangat diperlukan agar setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan semestinya. Maka dalam hal ini pembuatan peraturan oleh pemerintah desa

pun sangat penting untuk mengelola dan mengatur sumber pendapatannya dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka penulis mencoba memberikan saran:

- Kepada pihak pemerintah Desa Rancah selaku pemangku kebijakan, diharapkan agar lebih meningkatkan lagi kinerjanya dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Rancah sekaligus menemukan solusi dari setiap masalah yang ada sehingga menjadikan Desa Rancah tersebut sukses dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- 2. Kepada pihak masyarakat, diharapkan agar masyarakat dapat berpartisipasi dengan aktif terhadap setiap kebijakan yang telah diupayakan oleh pemerintah, karena tanpa ada partisipasi dari masyarakat maka suatu kebijakan tidak akan berhasil secara maksimal dalam pelaksanaannya. Sehingga bukan hanya pemerintah saja yang berperan mengembangkan atau meningkatkan sumber pendapatan asli desa, melainkan semua unsur yang ada didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta. 2006

Moleong, Lexy J, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Silalahi, Ulber, 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama, Bandung.

Sugiyono, 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung.

Wahyudi Anggoro Hadi. Materi Diskusi Panel dalam Seminar Praktek Pemerintahan di Aula Kabupaten Bantul.

Sumber Lain:

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa